

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia mengatur tindak pidana penipuan melalui dua peraturan utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perbedaan unsur-unsur antara Pasal 378 KUHP yang mengatur penipuan dalam konteks konvensional dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengatur penipuan dalam ranah *online* memainkan peran kunci dalam penanganan kasus penipuan, menimbulkan kesimpangsiuran dalam pemahaman di kalangan penegak hukum. Kesimpangan ini dapat mengakibatkan penanganan kasus yang tidak efisien dan adil. Dalam konteks penegakan hukum, UU ITE memiliki peran lebih spesifik dan relevan dalam menghadapi tindak pidana penipuan secara *online*, dengan hukuman yang lebih terperinci.

B. Saran

Dalam menghadapi kompleksitas tindak pidana penipuan, peningkatan pemahaman dan kemampuan aparat penegak hukum menjadi esensial. Pelatihan mendalam mengenai perbedaan antara Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE diperlukan untuk memperkuat penanganan kasus. Koordinasi yang kuat antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menjadi kunci untuk memastikan efisiensi dalam penegakan hukum.

Selain itu, pembaruan hukum menjadi suatu keharusan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan taktik penipuan yang terus berkembang. Prioritas perlindungan konsumen, baik dalam kasus penipuan konvensional maupun *online*, perlu ditekankan dalam perangkat hukum yang diperbarui.

Peningkatan kemampuan investigasi menjadi fokus utama dengan investasi dalam teknologi forensik *digital* dan peningkatan penggunaan ahli forensik *digital*. Kesadaran masyarakat terhadap risiko penipuan *online* juga harus ditingkatkan melalui kampanye pendidikan dan informasi yang lebih intensif.

Saran tambahan yang dapat diterapkan mencakup pembangunan platform pelaporan penipuan *online* terintegrasi, penguatan regulasi terkait platform e-commerce dan fintech, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan penipuan.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan dapat mencapai penanganan kasus penipuan yang lebih efektif dan efisien, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Semua ini menjadi langkah strategis dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat dan memperkuat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Abdul Wahid dan Mohammad Labib. (2005). "Kejahatan Mayaantara (Cybercrime)". Bandung: PT Refika Aditama.
- [2] Agus Rahardjo. (2002). "Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi". Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [3] Andi Hamzah. (1993). "Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer". Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- [4] Edmon Makarim. (2005). "Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [5] Gunawan, R.M.T. (2018). "Hukum Transaksi Elektronik". Jakarta: Kencana.
- [6] Mahfud MD, M. (2000). "Hukum Pidana I". Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- [7] Maskun dan Wiwik Meilararti. (2017). "Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet". Bandung: Keni Media.
- [8] R. Soesilo. (1991). "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal". Bogor: Politea.
- [9] R. Soesilo. (2019). "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal". Bandung: Alurni.
- [10] R. Soesilo. (2022). "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal". Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [11] R.A. Suhardi. (2022). "Cybercrime: Panduan Praktis Memahami dan Menanggulangnya". Yogyakarta: Cendekia Publisher.
- [12] Suseno, T. (2023). "Tindak Pidana Siber: Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [13] Santoso, A, (2018). Pengaruh Globalisasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Kehidupan Masyarakat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Jurnal

[14] D. A. Pratiwi and L. Mulyadi. (2020). "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP) dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang". *Jurnal Ilmiah Hukum Pidana*, 10(2), 121-134.

[15] M. Nurul Huda. (2017). "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Penipuan Online". *Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 1-18.

[16] D. A. K. Sari and I. P. Kusumaningrum. (2023). "Analisis Skema Ponzi dan Dampaknya Terhadap Investor di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 18-32.

Wawancara

[17] S. Surtiyono. Hakim Pengadilan Negeri DIY, "Implementasi KUHP dan UU ITE oleh Penyidik Polri terhadap Perkara Penipuan," Wawancara pribadi, 10-11-2023.

[18] S. Hartati, Jaksa Kejaksaan Negeri DIY, "Implementasi KUHP dan UU ITE oleh Penyidik Polri terhadap Perkara Penipuan," Wawancara pribadi, 14-11-2023.

[19] A. Sugiarto, Penyidik Polresta DIY, "Implementasi KUHP dan UU ITE oleh Penyidik Polri terhadap Perkara Penipuan," Wawancara pribadi, 14-11-2023.

Website

[20] Reja Hidayat. (2020). "'Sudah Ikhlas': Banyaknya Kasus Penipuan Daring Tak Diproses Polisi". Diakses dari <https://tirto.id/sudah-ikhlas-banyaknya-kasus-penipuan-daring-tak-diproses-polisi-gk9r> pada 16 Juli 2022.

[21] Yosepha Pusparisa. (2020). "Ribuan Penipuan online Dilaporkan Dalam Lima Tahun Terakhir". Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/ribuan-penipuan-online-dilaporkan-tiap-tahun> pada 15 Juli 2022.